

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori George R. Terry dan Henry Fayol

1. Pengertian Pengelolaan

Secara etimologis, istilah “pengelolaan” berasal dari kata dasar “kelola” yang berarti mengatur atau mengendalikan, yang kemudian mendapat imbuhan “pe-” dan “-an” menjadi “pengelolaan”, yang mengandung makna keseluruhan proses untuk mengatur atau mengendalikan sesuatu.²² Dalam ranah keilmuan, pengelolaan sering diidentikkan dengan istilah manajemen, yang dalam bahasa Inggris disebut “*management*”. Meski memiliki nuansa berbeda, keduanya memiliki kesamaan dalam hal prinsip dan praktik, yakni sama-sama berfokus pada upaya mengarahkan sumber daya secara terencana untuk mencapai hasil optimal.

Pengelolaan mencakup empat fungsi utama yang dikenal luas dalam teorinya, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*leading/actuating*), dan pengendalian (*controlling*).²³

²² Kurnia, Riski Ardhi. *Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Pengelolaan Gedung Daerah Di Kabupaten Bengkalis*. Diss. Universitas Islam Riau, 2022. h. 91-102

²³ Suarsa, Senny Handayani, et al. *Buku Ajar Pengantar Manajemen*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Selain fungsi-fungsi utama tersebut, pengelolaan didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, koordinasi, partisipasi, dan akuntabilitas. Efisiensi menekankan penggunaan sumber daya secara optimal, efektivitas menyoroti pencapaian tujuan, koordinasi mencegah tumpang tindih peran, partisipasi mendorong keterlibatan semua pihak, dan akuntabilitas menjamin pertanggungjawaban setiap tindakan.²⁴

Secara keseluruhan, pengelolaan bukan sekadar kegiatan mengatur, tetapi seni dan ilmu dalam mengarahkan sumber daya, manusia, dan ide untuk menciptakan nilai tambah. Dalam era yang dinamis, kemampuan pengelolaan menjadi kunci keberhasilan organisasi, mendorong efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan jangka panjang.²⁵

2. Fungsi dan Tujuan Pengelolaan

Pengelolaan merupakan proses sistematis yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap berbagai sumber daya, baik manusia, finansial, material, maupun informasi untuk

²⁴ Anggal, Nikolaus, Yohanes Yuda, and Lorensius Amon. *Manajemen Pendidikan: Penggunaan Sumber Daya Secara Efektif Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan*. CV. Gunawana Lestari, 2020.

²⁵ Windasari, Ihsanul. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam." *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1.1 (2024): h. 10-25.

mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien²⁶. Dalam konteks organisasi, institusi, atau bahkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, pengelolaan memainkan peran strategis dalam menciptakan keseimbangan antara kebutuhan operasional dan keberlanjutan jangka panjang. Tujuan utama dari pengelolaan tidak hanya terbatas pada pencapaian target kuantitatif, tetapi juga mencakup aspek kualitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan proses yang sedang dijalankan.

Fungsi pengelolaan merupakan pilar utama yang menentukan arah dan keberhasilan suatu kegiatan atau organisasi. Fungsi-fungsi ini bersifat universal dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang pengelolaan, baik di sektor publik, swasta, maupun masyarakat sipil. George R. Terry dan Henry Fayol adalah dua tokoh yang banyak dijadikan rujukan dalam pembahasan fungsi pengelolaan. Secara umum, fungsi-fungsi pengelolaan terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau pengarahan, serta pengawasan. Masing-masing fungsi tersebut saling berkaitan dan membentuk satu

²⁶ Hantono, S. E., Selvia Fransiska Wijaya, and M. SE. *Pengantar manajemen*. Penerbit Widina, 2025.h. 23-35

siklus yang terus berulang dan berkembang mengikuti dinamika organisasi atau lingkungan kerja.²⁷

- 1) Perencanaan (*planning*) adalah proses awal dalam pengelolaan yang bertujuan menetapkan tujuan, strategi, serta langkah-langkah taktis yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam proses ini, pengelola harus mampu memprediksi berbagai kemungkinan yang akan dihadapi di masa depan serta menyusun skenario antisipatif. Perencanaan juga mencakup penetapan standar keberhasilan dan batas waktu pencapaian yang realistis dan terukur. Tanpa perencanaan yang matang, pengelolaan akan berjalan tanpa arah yang jelas dan berisiko mengalami pemborosan sumber daya.
- 2) Pengorganisasian (*organizing*) adalah proses menyusun struktur organisasi dan membagi tugas secara sistematis agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam tahap ini, pengelola menetapkan hubungan kerja, mendistribusikan tanggung jawab, serta menentukan siapa yang bertanggung jawab atas setiap bagian tugas. Pengorganisasian bertujuan

²⁷ Resa, Assyifa Dwi Putri. *Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2022. h. 78-82

untuk menciptakan efisiensi dan koordinasi yang baik antar bagian agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan tugas.

3) Pelaksanaan atau pengarahan (*actuating/leading*) adalah tahap di mana rencana yang telah disusun diterapkan dalam kegiatan nyata. Fungsi ini memerlukan keterampilan kepemimpinan, komunikasi, dan motivasi dari pengelola untuk mendorong seluruh anggota organisasi bekerja sesuai tujuan yang telah ditentukan. Pengarahan juga mencakup pembinaan dan pemecahan masalah secara aktif di lapangan. Efektivitas fungsi ini sangat bergantung pada kemampuan pengelola dalam memahami dinamika sumber daya manusia yang ada.

4) Pengawasan (*controlling*) merupakan tahap evaluasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Dalam proses ini, pengelola membandingkan hasil kerja dengan tujuan awal, mengidentifikasi penyimpangan, serta melakukan koreksi jika diperlukan. Fungsi pengawasan bukan hanya sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas proses kerja secara keseluruhan.

Tujuan pengelolaan pada dasarnya adalah untuk menjamin bahwa seluruh sumber daya organisasi digunakan secara efisien dan efektif demi mencapai hasil maksimal.²⁸

B. Dasar Hukum

Pengelolaan Pantai Cemoro Sewu di Desa Kungkai Baru, Kabupaten Seluma, pasca perubahan statusnya dari kawasan hutan cagar alam menjadi taman wisata alam, memiliki landasan hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Hierarki peraturan ini tidak hanya melegitimasi perubahan status tersebut, tetapi juga menjadi pedoman bagi pengelolaan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat.²⁹

1. Undang-Undang (UU)

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945

- a. Pasal 33 Ayat (3):** "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

²⁸ Darim, Abu. "Manajemen perilaku organisasi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten." *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1.1 (2020):h. 22-40.

²⁹ Butarbutar, Regina Rosita. "Ekowisata dalam Perspektif Ekologi dan Konservasi." (2021).

2) **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

- a. **Pasal 1 Angka 14:** Mendefinisikan "Taman Wisata Alam" sebagai kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
- b. **Pasal 5 Ayat (1):** Menjelaskan tujuan konservasi: perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan/atau satwa, serta pemanfaatan lestari.
- c. **Pasal 35 Ayat (1):** Menyatakan bahwa pemanfaatan kawasan pelestarian alam (termasuk TWA) dapat dilakukan untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, dan pariwisata serta rekreasi alam.
- d. **Pasal 35 Ayat (2):** Menegaskan bahwa pemanfaatan tersebut tidak boleh mengurangi fungsi pokok kawasan pelestarian alam.
- e. **Pasal 36 Ayat (1):** Menyebutkan bahwa kegiatan pariwisata alam di TWA dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.

2. Peraturan Pemerintah (PP)

1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

- a. **Pasal 1 Angka 10:** Mendefinisikan "Taman Wisata Alam" sebagai kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.
- b. **Pasal 46:** Menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dilarang di TWA karena dapat mengubah fungsi pokok kawasan, seperti perburuan, penebangan, pencemaran, dan usaha yang tidak sesuai rencana pengelolaan.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam

- a. **Pasal 2:** Menjelaskan bahwa pengusahaan pariwisata alam di TWA dapat dilakukan oleh badan usaha atau perorangan yang memenuhi persyaratan.
- b. **Pasal 3:** Mengatur mengenai kewajiban pemegang izin pengusahaan pariwisata alam untuk menjaga kelestarian kawasan.

**3) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015
tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan
Fungsi Kawasan Hutan**

- a. **Pasal 41:** Menjelaskan bahwa perubahan fungsi kawasan hutan (termasuk dari cagar alam menjadi TWA) ditetapkan dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan usulan dari Gubernur atau pengelola kawasan konservasi.
- b. **Pasal 42:** Menetapkan kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk perubahan fungsi kawasan hutan, termasuk kajian ilmiah dan analisis dampak lingkungan.

**4) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam
dan Kawasan Pelestarian Alam**

- a. **Pasal 47 (setelah perubahan):** Menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan konservasi dilakukan melalui upaya sistematis yang mencakup perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.

3. Peraturan Menteri (Permen)

1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, dan Taman Buru

- a. **Pasal 3:** Menjelaskan bahwa pengelolaan TWA meliputi kegiatan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, dan pembinaan.
- b. **Pasal 10:** Mengatur mengenai zonasi dalam TWA, yang meliputi zona inti, zona pemanfaatan, zona rehabilitasi, dan zona khusus.
- c. **Pasal 20:** Mengatur mengenai bentuk-bentuk pemanfaatan jasa lingkungan di TWA, termasuk pariwisata alam.
- d. **Pasal 30:** Mengatur mengenai kemitraan konservasi dengan masyarakat.

2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

- a. **Pasal 3:** Menjelaskan tujuan kemitraan konservasi, salah satunya adalah meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi.

- b. Pasal 5:** Mengatur bentuk-bentuk kemitraan, termasuk kemitraan pengelolaan pariwisata alam.

Dengan demikian, hierarki dasar hukum ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi pengelolaan Pantai Cemoro Sewu, memastikan bahwa pemanfaatan pariwisata dapat berjalan seiring dengan upaya konservasi dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Desa Kungkai Baru.

C. Fiqih Syiasah

1. Pengertian Fiqih Syiasah

Fiqih *siyasah* adalah cabang ilmu fiqih yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta mengkaji berbagai kebijakan publik yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Kata *fiqih* secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam, sedangkan *siyasah* berarti pengelolaan, pengaturan, atau kebijakan. Dengan demikian, fiqih *siyasah* secara istilah diartikan sebagai pemahaman mendalam mengenai aturan-aturan syariat Islam yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan administrasi negara. Fiqih *siyasah* lahir dari kebutuhan untuk menuntun para pemimpin dalam mengambil keputusan yang adil dan sesuai dengan

prinsip-prinsip syariat, sehingga tercipta tatanan masyarakat yang sejahtera dan diridhai Allah SWT.³⁰

Pada hakikatnya, fiqh *siyasah* memiliki peran penting dalam ajaran Islam karena mengatur aspek pemerintahan yang berkaitan langsung dengan kepentingan umat. Sejak masa Rasulullah SAW, konsep fiqh *siyasah* telah dipraktikkan ketika beliau memimpin Madinah sebagai pemimpin spiritual sekaligus kepala negara yang mengatur urusan sosial, ekonomi, militer, dan hukum. Prinsip-prinsip fiqh *siyasah* kemudian dikembangkan oleh para Khulafaur Rasyidin dan ulama klasik, antara lain dalam karya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* oleh Al-Mawardi dan Abu Ya'la, yang menjadi rujukan utama dalam pembahasan hukum pemerintahan Islam.³¹

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh *siyasah* merupakan suatu disiplin ilmu yang tidak hanya berfungsi sebagai teori, tetapi juga sebagai panduan praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui fiqh *siyasah*, diharapkan lahir kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak pada kemaslahatan umat. Dalam konteks perubahan status wilayah konservasi menjadi taman wisata alam, fiqh *siyasah* dapat dijadikan

³⁰ Nurussa'adah, Khalisatun, and Akhmad Zaki Yamani. "Implementasi Nilai-Nilai Fikih *Siyasah* Dalam Kebijakan Publik Di Negara Islam." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 15.1 (2025):h. 41-50.

³¹ Ridwan, S. H. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Bumi Aksara, 2020.h. 81-92

sebagai landasan normatif untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diajarkan dalam ajaran Islam.

2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Beberapa ulama mengemukakan kajian fiqh siyasah dengan berbagai objek pembahasannya. Ada yang membaginya dengan ringkas, ada pula yang membaginya menjadi terperinci:

a. *Al-Mawardi*

Menurut Al-Mawardi, obyek kajian fiqh siyasah mencakup: kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan, ekonomi dan moneter, peradilan, hukum perang dan administrasi Negara.

b. *Ibnu Taimiyah*

Ibnu Taimiyah membagi obyek kajian fiqh siyasah ada empat, yaitu: Peradilan, Administrasi Negara, Moneter dan Hubungan Internasional.

c. *Hasbi As-Shiddieqy*

Hasbi As-Shiddieqy membagi obyek kajian fiqh siyasah terbagi pada delapan bentuk, yaitu: Siyasah politik perundang-undangan, siyasah politik hukum, politik peradilan, politik ekonomi, politik administrasi, politik hubungan internasional, politik

pelaksanaan perundangundangan dan poilitk peperangan.³²

Kemudian, ruang lingkup kajian fiqh *siyasah* menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu:³³

1. *Siyasah Dusturiyah* (Konstitusi) adalah hubungan antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyaraka.³⁴
2. *Siyasah Tasyriyah* (Legislatif) adalah yang berkaitan dengan wakil/delegasi rakyat untuk memangku amanah/jabatan sesuai dengan bidangnya di pemerintahan.
3. *Siyasah Qadhaiyah* (peradilan) adalah yang berkaitan lembaga peradilan, kekuasaan kehakiman dan proses penegakan hukum yang sesuai dengan syariat Islam.
4. *Siyasah Maliyah* (Keuangan) adalah bagian yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.

³² Fatmawati Hilal, *Fikih Styasah*, (Makasar: Pusaka Almaida, 2015), h.10.

³³ Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir al-Alukah, t.th) h. 8-9.

³⁴ A. Djazuli, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47.

5. *Siyasah Idariyah* (Administrasi) ialah terkait dengan urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan publik pemerintahan dan sebagainya.
6. *Siyasah Tanfiziyah* (eksekutif) adalah urusan yang berkaitan dengan kesesuaian tugas pemerintahan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. *Siyasah Kharijiah* (Luar negeri) adalah urusan yang mengatur persoalan hubungan diplomatik dengan negara lain terkait dengan kepentingan bersama.

Di sisi lain bahwasanya fiqh *siyasah* dipandang juga sebagai fiqh. Yang membedakan antara keduanya yakni hanya proses dalam penetapannya. Fiqh ditetapkan oleh para mujtahid dan fiqh siyasah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan. Siyasah secara sederhana diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurus masalah kenegaraan yang mana konsensus kenegaraan berdasarkan syariat. Rumusan fiqh siyasah yang diungkapkan oleh Khallaf bahwasanya fiqh siyasah ini merupakan pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin adanya

kemaslahatan umat, meskipun pada hakikatnya tidak sejalan dengan para mujtahid.³⁵

Siyasah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara. Mengorganisir permasalahan umat sesuai dengan syariat dan dasar-dasar yang universal untuk mewujudkan kemaslahatan umat meskipun konten hukumnya tidak termaktub dalam al-Qur'an dan hadis. Selain itu, Ahmad Fathi Bahansi mengatakan bahwa siyasah merupakan pengaturan kemaslahatan umat manusia yang berdasarkan syara. Para fuqaha mengutip dari pendapatnya Khallaf bahwasanya *siyasah syar'iyah* ini mempunyai kewenangan penguasa untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu pada peraturan meskipun tidak ada dalil khusus yang mengaturnya.³⁶

Berdasarkan beberapa definisi di atas, bahwasanya hakikat siyasah sebagai berikut:

1. Siyasah berhubungan dengan pengaturan hidup manusia.
2. Pengurus dan pengatur ini dilaksanakan dan dipegang oleh penguasa.
3. Tujuan dalam kemaslahatan umat pengaturannya adalah untuk kemaslahatan umat.

³⁵ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dâr Al-Fikr, 2004), h. 15

³⁶ Ahmad Saebani, *Fiqi Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 65.

4. Pengaturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan uraian di atas juga diperoleh kesimpulan bahwasanya fiqh siyasah ini tetap berlandaskan al-Qur'an dan Hadis. Dua sumber hukum ini yang menjadi pegangan untuk menciptakan peraturan pemerintah perundangundangan dan mengatur kehidupan negara Sebelum mengetahui pembahasan kedudukan fiqh siyasah alangkah baiknya memahami sistematika dalam fiqh siyasah itu sendiri. Terdapat tiga aspek penting yang harus dimiliki yakni hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan dirinya dan manusia dengan masyarakat.³⁷

3. Sumber Kajian Fiqh Siyasah

Fiqh *siyasah* adalah bagian dari fiqh. Fiqh *siyasah* sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam kajiannya. Sumber Fiqh *Siyasah* ada tiga bagian, yaitu: Alquran dan Sunnah, Sumber-sumber tertulis selain Alquran dan Sunnah, Peninggalan kaum muslimin terdahulu. Selain itu, Ahmad Sukarja mengungkapkan bahwa sumber kajian fiqh *Siyasah* dapat berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, *urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Adat istiadat setempat,

³⁷ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islâmi Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004), h. 33.

pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.³⁸

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an menjadi sumber utama dalam kajian fiqh siyasah, termasuk dalam hal pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam konteks pengelolaan Pantai Cemoro Sewu, Al-Qur'an menekankan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan.

QS. Al-A'raf (7): 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, setelah (Allah) memperbaikinya..."

Ayat ini menjadi dasar bahwa masyarakat Desa Kungkai Baru dalam mengelola Pantai Cemoro Sewu harus menjaga kelestarian lingkungan, tidak merusak ekosistem meskipun kawasan sudah berubah status menjadi taman wisata alam.

QS. Al-Baqarah (2): 30

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

³⁸ Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995), h. 11.

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."

Masyarakat berperan sebagai khalifah (pemimpin/pengelola) di bumi, yang bertanggung jawab atas pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

2. Hadis

Hadis Nabi menjadi pedoman dalam fiqh siyasah, terutama terkait pengelolaan alam, lingkungan, dan kemaslahatan umat.

HR. Muslim

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا
فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

"Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan Allah menjadikan kamu khalifah di dalamnya, maka Dia akan melihat bagaimana kamu berbuat."

Hadis ini mengajarkan bahwa masyarakat diberi amanah untuk mengelola alam, termasuk kawasan pantai, dengan tanggung jawab dan penuh pertimbangan kemaslahatan.

HR. Ahmad dan Abu Dawud

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

“Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.”

Hadis ini menegaskan pentingnya pengelolaan dan pemberdayaan lahan/tanah secara produktif. Masyarakat yang mengelola Pantai Cemoro Sewu berarti menjalankan perintah syariat untuk memakmurkan bumi, tentunya dalam koridor hukum negara dan syariat.

3. Kaidah Fiqh

Kaidah fiqh berfungsi sebagai landasan dalam menetapkan hukum terhadap masalah baru, termasuk pengelolaan kawasan wisata alam.

الصَّرْرُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan.”

Artinya, segala bentuk pengelolaan kawasan wisata harus meminimalisir kerusakan lingkungan dan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan.”

Perubahan status kawasan hutan cagar alam menjadi taman wisata alam harus dipandang sebagai kebijakan negara untuk menciptakan kemaslahatan,

baik secara ekonomi maupun ekologi, sehingga masyarakat wajib mendukung dengan pengelolaan yang bijak.

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

"Kesulitan mendatangkan kemudahan."

Masyarakat diberi keringanan dalam mengelola kawasan pantai untuk mencari nafkah, selama tetap menjaga aspek konservasi sesuai syariat dan hukum negara.

Metode yang digunakan untuk mempelajari fiqh *siyasah* adalah metode ushul fiqh, antara lain:

1. *Qiyas* ialah mempertemukan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan hal lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan illat hukum.
2. *Istihsan* ialah Perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan.
3. *Maslahah mursalah* ialah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam

menetapkan hukum, Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan.

4. *Istishab* ialah menetapkan hukum atas masalah hukum yang kedua berdasarkan hukum yang pertama karena tidak ditemukan dalil yang merubahnya.
5. *Sadd zari'ah* ialah metode yang dihasilkan oleh para ulama ushul fiqh terdahulu dalam upaya untuk menjaga manusia sebagai mukallaf agar tidak jatuh pada kerusakan.
6. *Urf*, yang terangkum dalam kajian ilmu ushul fiqh serta kaidah-kaidah fiqh.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.